



PUTUSAN

NOMOR : 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. SUDIRMAN.
Pangkat / Nrp. : Kapten Cku / 578239.
Jabatan : Kaur Regring Kanminvetcad II/3.
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj.
Tempat / tanggal lahir : Trenggalek/16 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Stadion 24 A RT. 019 RW. 007 Tejo Sari
Metro Timur Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/219/IV/2012 tanggal 25 April 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/95 / VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2008 bertempat di rumah Sdr. Ahmad Riyadi beralamat di Jl. Merdeka Pasar Bato RT.17 No. 42 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk Secaba Milsuk tahun 1985 di Pusdik Magetan Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reg TNI AD Bandung dan kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg TNI AD di Bandung dan kemudian masih tahun 1999 mengikuti Sesarcab Ku di Bandung sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cku Nrp.578239.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1989, Terdakwa (Kapten Cku Sudirman Nrp. 578239 dengan sepengetahuan dan seijin komandan kesatuannya telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) sah secara hukum Islam dan hukum negara dan dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) sah dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Probolinggo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung Nomor 136/20/VII/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan Kartu Penunjukan Istri dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa dari Ajendam II/Swj Noreg. 19038 tanggal 29 Agustus 1993.

d. Bahwa awalnya selama menikah kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Purwaningsih berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan dan hidup secara rukun damai, namun sekira bulan Desember 2008 setelah Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, semenjak itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mulai tidak harmonis lagi bahkan sering ribut-ribut dan tidak ada kecocokan lagi sehingga saat sekarang belum bercerai.

e. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi) yang beralamat di Jl. Merdeka Pasar Saok Bato Rt 17 No 42 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, dengan wali nikah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi) Saksi pernikahan pada waktu itu Saksi-4, Sdr. Miswanto, Sdr. Nanang dan hadir di tempat acara ada ibu kandung Saksi-2 (Sdri.Tuminah), Ayuk Saksi-2 (Sdri.Yusnimar) istri Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) dan Saksi-5 (Sdr.Ansori) mahar nikah satu suku cincin kawin 24 karat.

f. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih/istri sah Terdakwa) serta tanpa seijin dan sepengetahuan kesatuan Terdakwa.

g. Bahwa status Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) sebelum menikah sirih dengan Terdakwa berstatus janda anak dua yang ditinggal cerai mati dengan seorang suaminya yang pertama a.n Sdr Supian (Alm) berdinis di Satbrimobda Sumsel, gugur karena korban Tsunami tahun 2004 di Aceh.

h. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Sri Agusita) sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama Dita Rahayu Gisada, umur lebih kurang 1 ½ (satu setengah) tahun yang lahir di Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2010 di Klinik Rumah Bersalin Elyza/Bidan Elyza di Jl. Kenten Permai D No. 19 Palembang telp. 0711-810551. (sesuai dengan Surat kelahiran yang dikeluarkan Rumah Bersalin Elyza tanggal 20 Juli 2010).

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jl.Stadion 24 A Tejo Sari N0.09 Kab. Metro Timur Prov.Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya karena melanggar kewajiban yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk Secata Milsuk tahun 1985 di Pusdik Magetan Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reg TNI AD Bandung dan kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Bandung dan kemudian masih tahun 1999 mengikuti Sesarcab Ku di Bandung sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cku Nrp.578239.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1989, Terdakwa (Kapten Cku Sudirman Nrp.578239) dengan sepengetahuan dan seijin komandan kesatuannya telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) sah secara hukum Islam dan hukum negara dan dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Probolinggo Kab.Lampung Tengah Prov.Lampung Nomor 136/20/VII/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan Kartu Penunjukan Istri dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa dari Ajendam II/Swj No reg 19038 tanggal 29 Agustus 1993.
- d. Bahwa awalnya selama menikah kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan dan hidup secara rukun damai, namun sekira bulan Desember 2008 setelah Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, semenjak itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mulai tidak harmonis lagi bahkan sering ribut-ribut dan tidak ada kecocokan lagi sehingga saat sekarang belum bercerai.
- e. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi) yang beralamat di Jl. Merdeka Pasar Saok Bato Rt 17 No 42 Kel 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, dengan wali nikah Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) Saksi pernikahan pada waktu itu Saksi-4 (Sdr.Miswanto), Sdr. Nanang dan hadir di tempat acara ada ibu kandung Saksi-2 (Sdri. Tuminah), Ayuk Saksi-2 (Sdri.Yusnimar) istri Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) dan Saksi-5 (Sdr. Ansori) mahar nikah satu suku cincin kawin 24 karat.
- f. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih / istri sah Terdakwa) serta tanpa seijin dan sepengetahuan kesatuan Terdakwa.
- g. Bahwa sekira tahun 2009, Terdakwa pindah ke Kanminvetcad II/13 Kotabumi Lampung, saat baru pindah Terdakwa masih sering pulang ke rumah Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa di Jl. Stadion 24 A Tejo Sari Metro dan sewaktu Terdakwa meminta izin dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) pergi ke Palembang menemui Sdri. Sita, Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) menjawab tidak usah "kan cuma simpanan aja" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa sudah bukan simpanan lagi" tetapi sudah Terdakwa nikahi secara agama "kemudian sejak saat itu Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) tetap melarang apabila Terdakwa mau ke Palembang namun tetap saja pergi ke Palembang dan kadang tidak izin lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih), setelah itu keadaan keluarga Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi ribut-ribut dan bertengkar dalam rumah tangga dan akhirnya antara Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa menjalani kehidupan masing-masing, sejak itu juga sekira bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik

secara...

secara lahir maupun batin dan Terdakwa mengatakan dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) bahwa antara Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa jalan masing-masing dan tidak ada komunikasi lagi dan waktu bertengkar Terdakwa pernah mengusir Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) agar pulang ke rumah orang tua nya selain itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) agar mengajukan gugatan cerai karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) karena berbeda prinsip.

h. Bahwa pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdri. Sri Agusita dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dalam hal ini tidak ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada Terdakwa.

i. Bahwa Saksi-1 dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan gaji Saksi-1 sendiri tanpa bantuan dari Terdakwa namun biaya sekolah anak pertama Sdri. Ifka Tantri (kuliah) persemester Rp. 1.650.000,- ditambah uang Asrama Rp. 360.000,- dan ditambah uang saku antara Rp. 350.000,- sampai dengan Rp 450.000,- perbulan dan anak kedua Sdri. Nurlia yang masih SMA diberi SPP Rp. 350.000,- dan uang saku Rp. 50.000,- perbulan semenjak anak pertama selesai kuliah sejak September 2011, suami Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) hanya memberikan uang jajan Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,- perbulan dan untuk anak kedua saja masuk kuliah diberikan uang kuliah sebesar Rp.1.800.000,- persemester dan ditambah uang saku Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- perbulan, tetapi uang ini semua langsung diberikan lewat ATM anak Saksi-1 dan tidak melalui Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih).

j. Bahwa Terdakwa selain tidak menafkahi secara lahir dan batin pernah memukul Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan bantal guling sebanyak lebih kurang tiga kali sewaktu Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih).

k. Bahwa sekira bulan Oktober 2009, komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) terputus walaupun masih satu rumah dan perbuatan menelantarkan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) tersebut dilakukan Terdakwa sampai saat ini, Terdakwa hanya menafkahi anak-anak dari perkawinan dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan mengirim langsung ke rekening anak-anak Terdakwa tersebut.

l. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) sudah tidak ada kecocokan lagi karena Terdakwa telah menelantarkan keluarganya serta telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) menuntut agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI AD serta Saksi-1 meminta agar diceraikan dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 9 ayat (1) yo Pasal 49 huruf a UU RI NO. 23 Tahun 2004.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur pada Oditurat Militer I-04 Palembang yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :...

Kesatu : Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Setiap orang dilarang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004.

a. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dipotong selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy Surat Akte Nikah an. Kapten Cku Sudirman dan Sdri.Purwaningsih warna hijau dan coklat.

2). 2 (dua) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri) an. Sdri. Purwaningsih.

3). 1 (satu) lembar foto copy kelahiran a.n Sdri Dita Rahayu Gisanda bin Sudirman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 100-K/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Drs. Sudirman Kapten Cku Nrp. 578239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah antara A.n Kapten Cku Sudirman dan Sdri. Purwaningsih.

2). 2 (dua)...

2). 2 (dua) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Isteri) A.n Sdri. Purwaningsih.

3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran dari Rumah Bersalin Elyza Palembang tanggal 20 Juli 2010 A.n Sdri. Dita Rahayu Gisanda, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Membaca, Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/28/PM.I-04/ VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 13 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 31 Juli 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/100-K/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/100-K/PM I-04/AD/VI/2012, tanggal 26 Juli 2012 yang menyatakan Terdakwa Kapten Cku Sudirman Nrp. 578239, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di dalam tuntutan kami bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan putusan yang bersangkutan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Kesatu :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk Secata Milsuk tahun 1985, di Pusdik Magetan Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reg TNI AD Bandung dan kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Bandung dan kemudian masih tahun 1999 mengikuti Sesarcab Ku di Bandung sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 578239.

b. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1989 Terdakwa (Kapten Cku Sudirman Nrp. 578239 dengan sepengetahuan dan seijin komandan kesatuannya telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) sah secara hukum Islam dan hukum negara dan dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Kec. Probolinggo...

Kec. Probolinggo Kab.Lampung Tengah Prov. Lampung Nomor 136/20/VII/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan Kartu Penunjukan Istri dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa dari Ajendam II/Swj No reg. 19038 tanggal 29 Agustus 1993.

d. Bahwa benar awalnya selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Purwaningsih berjalan harmonis tidak ada permasalahan dan hidup secara rukun damai, namun sekira bulan Desember 2008 setelah Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mulai tidak harmonis lagi bahkan sering ribut-ribut dan tidak ada kecocokan lagi hingga saat sekarang belum bercerai.

e. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2008, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi) yang beralamat di Jl. Merdeka Pasar Saok Bato Rt 17 No 42 Kel 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, wali nikah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi), Saksi pernikahan Saksi-4 (Sdr.Miswanto), Sdr.Nanang dan hadir ditempat acara ada ibu kandung Saksi-2 (Sdri.Tuminah), Ayuk Saksi-2 (Sdri.Yusnimar) istri Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) dan Saksi-5 (Sdr.Ansori) mahar nikah satu suku cincin kawin 24 karat.

f. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih/istri sah Terdakwa) serta tanpa seijin dan sepengetahuan kesatuan Terdakwa.

g. Bahwa benar status Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) sebelum menikah sirih dengan Terdakwa berstatus janda anak dua yang ditinggal cerai mati dengan seorang suaminya yang pertama a.n Sdr. Supian (Alm) berdinis di Satbrimobda Sumsel, gugur karena korban Tsunami tahun 2004 di Aceh.

h. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin perempuan yang diberi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Dita Rahayu Gisanda, umur lebih kurang satu setengah tahun yang lahir di Palembang pada tanggal 19 Juli 2010 di Klinik Rumah Bersalin Elyzah/bidan Elyzah di Jl Kenten Permai D No. 19 Palembang telp. 0711-810551. (sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Bersalin Elyzah tanggal 20 Juli 2010.

Kedua :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk Secata Milsuk tahun 1985 di Pusdik Magetan Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reg TNI AD Bandung dan kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Bandung dan kemudian masih tahun 1999 mengikuti Sesarcab Ku di Bandung sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cku Nrp.578239

b. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1989, Terdakwa (Kapten Cku Sudirman Nrp. 578239) dengan sepengetahuan dan seijin komandan kesatuannya telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) sah secara hukum Islam dan hukum negara dan dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Probolinggo Kab.Lampung Tengah Prov. Lampung Nomor 136/20/VII/1989

tanggal...

tanggal 25 Juli 1989 dan Kartu Penunjukan Istri dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa dari Ajendam II/Swj Noreg. 19038 tanggal 29 Agustus 1993.

d. Bahwa benar awalnya selama menikah kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan dan hidup secara rukun damai, namun sekira bulan Desember 2008 setelah Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, semenjak itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) mulai tidak harmonis lagi bahkan sering ribut-ribut dan tidak ada kecocokan lagi sehingga saat sekarang belum bercerai.

e. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Ahmad Riyadi) yang beralamat di Jl. Merdeka Pasar Saok Bato Rt 17 No 42 Kel 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa dengan wali nikah Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) Saksi pernikahan pada waktu itu Saksi-4 (Sdr.Miswanto), Sdr.Nanang dan hadir di tempat acara ada ibu kandung Saksi-2 (Sdri.Tuminah), Ayuk Saksi-2 (Sdri.Yusnimar) istri Saksi-3 (Sdr.Ahmad Riyadi) dan Saksi-5 (Sdr.Ansori) mahar nikah satu suku cincin kawin 24 karat.

f. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sri Agusita) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 (Sdri.Purwaningsih/istri sah Terdakwa) serta tanpa seijin dan sepengetahuan kesatuan Terdakwa.

g. Bahwa benar sekira tahun 2009, Terdakwa pindah ke Kanminvetcad II/13 Kotabumi Lampung, saat baru pindah Terdakwa masih sering pulang ke rumah Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa di Jl. Stadion 24 A Tejo Sari Metro dan sewaktu Terdakwa meminta izin dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Palembang menemui Sdri Sita, Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) menjawab tidak putusan "kan cuma simpanan aja" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa sudah bukan simpanan lagi" tetapi sudah Terdakwa nikahi secara agama" kemudian sejak saat itu Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi ribut-ribut dan bertengkar dalam rumah tangga dan akhirnya antara Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa menjalani kehidupan masing-masing, sejak itu juga sekira bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin dan Terdakwa mengatakan dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) bahwa antara Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Terdakwa jalan masing-masing serta tidak ada komunikasi lagi. Saat bertengkar Terdakwa pernah mengusir Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) agar pulang kerumah orang tua nya selain itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) agar mengajukan gugatan cerai karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) karena berbeda prinsip.

h. Bahwa benar pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdri. Sri Agusita dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dalam hal ini tidak ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada Terdakwa

i. Bahwa benar Saksi-1 dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan gaji Saksi-1 sendiri tanpa bantuan dari Terdakwa namun biaya sekolah anak pertama Sdri. Ifka Tantri (kuliah) persemester Rp. 1.650.000,- ditambah uang Asrama Rp. 360.000,- dan ditambah uang saku antara Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 450.000,- perbulan dan anak kedua Sdri. Nurlia yang masih SMA diberi SPP Rp. 350.000,- dan uang saku Rp. 50.000,- perbulan, semenjak anak pertama selesai kuliah sejak September 2011

suami...

suami Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) hanya memberikan uang jajan Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,- perbulan dan untuk anak kedua saja masuk kuliah diberikan uang kuliah sebesar Rp. 1.800.000,- persemester dan ditambah uang saku Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- perbulan, tetapi uang ini semua langsung diberikan lewat ATM anak Saksi-1 dan tidak melalui Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih).

j. Bahwa benar Terdakwa selain tidak menafkahi secara lahir dan batin pernah memukul Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan bantal guling sebanyak lebih kurang tiga kali.sewaktu Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih)

k. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009, komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) terputus walaupun masih satu rumah dan perbuatan menelantarkan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) tersebut dilakukan Terdakwa sampai saat ini, Terdakwa hanya menafkahi anak-anak dari perkawinan dengan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dengan mengirim langsung ke rekening anak-anak Terdakwa tersebut.

l. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) sudah tidak ada kecocokan lagi karena Terdakwa telah menelantarkan keluarganya serta telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) dan Saksi-1 (Sdri. Purwaningsih) menuntut agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI AD serta Saksi-1 meminta agar diceraikan dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa benar perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat dan lingkungannya. Apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang sudah seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya.

n. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Tabiat dari kesatuan Terdakwa, Terdakwa telah memberikan keterangan palsu berupa surat keterangan cerai dengan istri sirinya yaitu Sdri. Sri Agusita pada tanggal 26 November 2011 sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sri Agusita mengakui masih hidup bersama serta memberikan nafkah lahir maupun batin sampai Terdakwa dimintai keterangan oleh kesatuannya

o. Bahwa Terdakwa perlu diberikan hukuman tambahan yaitu dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD sehingga setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kesatuannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tsb.

sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 12

(dua belas)...

(dua belas) bulan dipotong masa tahanan dan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

2. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidananya terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor PUT/100-K/PM I-04/AD/VI/2012, tanggal 26 Juli 2012.

c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditor Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985, pendidikan Secata Magetan Jawa Timur dan telah bertugas dan mengabdikan kepada negara selama \pm 27 (dua puluh tujuh) tahun.
2. Pada tanggal 8 Juli 1989, atas ijin dari komandan kesatuan Terdakwa menikahi Sdri. Purwaningsih di Desa Taman Sari Kec. Purbolinggo Lampung dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Purwaningsih dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ifka Tantri, Nurlita Sari Ningsih dan Sdri. Nadira Devi Lisinta dan selama hidup sebagai suami isteri Terdakwa dan Sdri. Purwaningsih kehidupan rumah tangga kami harmonis.
3. Pada tanggal 7 Maret 2007, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sri. Agusita di Counter Handphone milik Terdakwa di depan Kantor Kumdam II/Swj setelah per-kenalan tersebut kami menjalin hubungan pacaran. Hubungan tersebut terjalin karena Sdri. Sri. Agusita sering curhat kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Sdri. Sri Agusita di rumah kakaknya di jalan Merdeka Pasar Soak Bato RT. 17 No. 42 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang dari pernikahan kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dita Rahayu yang lahir pada tanggal 18 Juli 2010.
4. Pada tanggal 26 Nopember 2011, Terdakwa bercerai dengan Sdri. Sri Agusita karena tidak ada kejelasan dan kepastian dalam rumah tangga, walaupun telah bercerai dengan Sdri. Sri Agusita Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir untuk anak Terdakwa yang bernama Dita Rahayu dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Agusita sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Sejak bulan Desember 2008, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isteri sah (Sdri. Purwaningsih) mulai tidak harmonis setelah mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Agusita, sejak itu sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa diantaranya isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) tidak senang dengan ke-hadiran adik dan orang tua Terdakwa bila datang ke rumah di Lampung hingga akhir-nya orang tua Terdakwa memilih pulang ke Jawa Timur setelah sebelumnya selama 9 (sembilan) tahun tidak bertemu dengan Terdakwa.
6. Akibat...
7. Akibat sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) sejak bulan Desember 2009 Terdakwa tidak lagi mem-berikan nafkah batin kepada Sdri. Purwaningsih dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada anak-anak Terdakwa dan membiayai sekolah dan kuliah anak-anak Terdakwa.
8. Terdakwa merasa ada fakta yang diingkari oleh isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) sebagai berikut :
 - a. Pengiriman uang langsung kepada anak Terdakwa adalah permintaan isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) dengan alasan tidak mau repot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) pernah menerima uang dari Counter handphone milik Terdakwa meskipun tidak rutin juga menerima uang dari Terdakwa sendiri yang berasal dari pembayaran asuransi beasiswa anak.

c. Karena Terdakwa menyadari bahwa sisa gaji Terdakwa Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) setelah untuk bayar angsuran BTN sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi-bagi untuk kebutuhan anak sisanya hanya cukup untuk Terdakwa, pada saat jam kerja Terdakwa tinggal di kantor karena jarak jauh dari rumah, maka sawah milik Terdakwa ± 1 (satu) hektar yang mengelolanya Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) tidak pernah Terdakwa minta sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, sedangkan biaya-biaya apapun baik untuk rumah maupun untuk anak-anak berapapun dan apapun yang anak-anak Terdakwa butuhkan semua Terdakwa cukupi disamping itu di belakang rumah Terdakwa sediakan kolam ikan ukuran 8 x 25 meter dan Terdakwa isi dengan ikan gurami semua ini Terdakwa maksudkan untuk menopang kebutuhan isteri dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa menyadari tanggung jawab Terdakwa sekaligus sebagai wujud perhatian Terdakwa oleh karena itu kalau Terdakwa dikatakan tidak memberikan nafkah lahir tidak sepenuhnya benar karena inilah fakta yang ada dan Terdakwa sendiri setiap 2 (dua) minggu pulang ke rumah untuk berkumpul dengan mereka meskipun tidak terjadi komunikasi dengan isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) tetapi Terdakwa ada bersama mereka di rumah kami.

9. Pada bulan April 2012, isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer dengan tuduhan menikah lebih dari satu dan tidak memberi-kan nafkah lahir dan batin.

10. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang mulia dari fakta-fakta yang Terdakwa sampaikan di atas Terdakwa menyadari kesalahan yang Terdakwa lakukan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Sdri. Sri Agusita tanpa seijin dari isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) dan tanpa seijin dari komandan kesatuan dan tidak memberikan nafkah batin kepada isteri Terdakwa (Sdri. Purwa-ningsih). Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang Mulia sebelum isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) melaporkan permasalahan Terdakwa ke Polisi Militer Terdakwa dan Sdri. Agusita sudah bercerai dan kami tidak lagi hidup bersama.

11. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang Mulia Terdakwa berjanji akan mem bina rumah tangga Terdakwa kembali dan akan memperbaiki rumah tangga Terdakwa dan hidup bersama dengan isteri Terdakwa (Sdri. Purwaningsih) dan anak-anak Terdakwa serta akan membangun rumah tangga Terdakwa dan membina keluarga Terdakwa serta akan memberikan perhatian, perlindungan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak-anak dan isteri (Sdri. Purwaningsih).

12. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang Mulia terhadap apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tentang fakta yang ada di persidangan menurut Terdakwa terlalu

dipaksakan...

dipaksakan dan mengatakan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terlalu ringan, menurut Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menjatuhkan putusan yang seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

13. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang mulia demikian Kontra Memori Banding ini Terdakwa buat dan Terdakwa mohon Bapak memberikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang seringan-ringannya atau menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 04 Palembang.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur tersebut dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah mempunyai isteri sah yaitu Saksi-3 (Sdri. Purwaningsih) PNS TNI AD dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, selama hidup sebagai suami isteri kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 harmonis tetapi sejak bulan Desember 2008 setelah diketahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Agusita) pada tanggal 17 Mei 2008, di rumah Saksi-2 (Sdr. Ahmad Riyadi) yang beralamat di Jl. Merdeka Pasar Saok Bato Rt 17 No 42 Kel 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang dengan wali nikah Saksi-2 Sdr.Ahmad Riyadi, dihadiri Saksi pernikahan Saksi-4 (Sdr.Miswanto) dan Sdr.Nanang serta keluarga pengantin wanita dengan mahar nikah satu suku cincin kawin 24 karat, maka rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berstatus janda anak dua yang ditinggal cerai mati dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-3 Sdri. Purwaningsih/istri sah Terdakwa serta tanpa seijin dan sepengetahuan Kesatuan Terdakwa hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dita Rahayu Gisanda, umur lebih kurang 1 ½ (satu setengah) tahun.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan akhirnya sejak bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin dan tidak berkomunikasi lagi.
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Tabiat dari kesatuan, Terdakwa telah memberikan keterangan palsu berupa surat keterangan cerai dengan istri sirinya yaitu Sdri. Sri Agusita pada tanggal 26 November 2011 padahal Terdakwa dan Sdri. Sri Agusita masih tetap hidup bersama serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama ± 27 (dua puluh tujuh) tahun dan kehidupan rumah tangganya awalnya harmonis, bersama Sdri. Purwaningsih dan 3 (tiga) orang anaknya.
2. Bahwa sejak Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Sri. Agusita) tanggal 7 Maret 2007 di Counter Handphone milik Terdakwa, di depan Kantor Kumdam II/ Swj kemudian menjalin hubungan pacaran hingga menikah secara siri dengan Sdri. Sri Agusita pada tanggal 17 Mei 2008 di Jl. Merdeka Pasar Soak Bato Rt. 17 No. 42 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dita Rahayu, Terdakwa dipandang telah mengkhianati kesetiaan isterinya (Sdri. Purwa-ningsih) dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan dinilai Terdakwa lebih

mementingkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mementingkan kepentingan pribadinya tanpa menghiraukan akibat psikis yang ditanggung oleh isteri dan anaknya yang setia mendampingi Terdakwa dalam susah dan senang selama ini.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang telah menjalani masa dinas yang sedemikian lama, seharusnya menjadi contoh untuk bawahannya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit baik secara kedinasan mau-pun dalam kehidupan pribadinya, karena tidak dapat dibayangkan bagaimana se-andainya para prajurit TNI dibiarkan melakukan tindakan seperti ini, maka akan hancur-lah keutuhan satuan militer.
4. Bahwa terhadap dalih Terdakwa yang telah menceraikan Saksi-1 pada tanggal 26 Nopember 2011, adalah keterangan palsu hal itu bertentangan dengan rekomendasi Tim Peneliti Tabiat dari kesatuan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Agusita masih hidup bersama serta memberikan nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa dalih Terdakwa yang menyatakan bahwa latar belakang perbuatannya adalah akibat sikap keluarga Saksi-3 (Sdri. Purwaningsih), tidak dapat diterima karena seperti yang terungkap bahwa latar belakang perkara ini adalah adanya kehadiran Saksi-1 dalam kehidupannya Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tidak lagi mem-perdulikan keluarganya dan akhirnya terjadi perkara ini.
6. Bahwa sikap penyesalan Terdakwa dalam perkara ini tidak ditunjukkan dalam perbuatan yang konkrit sehingga dinilai Terdakwa tidak ada niat berubah dan tidak ingin kembali rukun kepada isteri dan anak-anaknya demikian pula alasan Terdakwa dalam Kontra Memori Banding menunjukkan bahwa Terdakwa sekedar mencari celah untuk lolos dari jerat hukuman dan pernyataan sikap bercerai dengan Saksi-1 itu tidak dibukti-kan dalam kehidupan sesungguhnya, oleh karena itu tanggapan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat-pendapat selebihnya Majelis Hakim Banding tidak menanggapinya secara khusus karena pendapat tersebut berkaitan dengan alasan pembenar yang disampaikan oleh Terdakwa atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak memberi contoh bagi bawahannya dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas dan setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini, baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan dan kualifikasi yang tepat dan benar sehingga pidana pokok yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah menilai perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata telah merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan yang dibangunnya dengan susah payah bersama isterinya Saksi-3 (Sdri. Purwaningsih) lalu dirusak demi memenuhi kebutuhan pribadi apalagi sebagai Perwira, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan seorang prajurit TNI yang senantiasa harus hidup dalam keharmonisan keluarga agar dapat

melaksanakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pokok dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran yang menghancurkan kehidupan keluarganya namun hal itu tidak dipedulikan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu perlu dipisahkan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana bunyi diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, SH MAYOR SUS NRP. 522868.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 100-K/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL SUS BAMBANG ARIBOWO, SH NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ANWAR, SH